

Tempat	Tanggal	Waktu	
Teams Meeting			
Topik Rapat			Distribusi
Penjelasan Lelang (Aanwijzing) Tahap II Jasa Pembangunan Instalasi Air HDPE Tapunopaka			
Lampiran			
1. Dokumen Lelang			
2. Term Of Reference (TOR) atau Kerangka Acuan Kerja (KAK)			
Pokok-Pokok Pembahasan Aanwijzing			
1. ANTAM tidak mengacu kepada Keppres No. 80/PP54/PP70 namun menggunakan Surat Keputusan Direksi PT ANTAM Tbk No. 333.K/92/DAT/2017 tanggal 20 Juni 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Rantai Pasokan (SCM) sebagaimana telah diubah dengan Surat Keputusan Direksi No. 1033.K/92/DAT/2019 tanggal 1 Juli 2019 dan Surat Keputusan Direksi No. 1646.K/92/DAT/2019 tanggal 16 September 2019, beserta dengan perubahannya.			
2. Metode pelelangan menggunakan metode Lelang 2 Tahap.			
a. <b>Tahap II</b> : berisi Lampiran Penawaran Harga			
<ul style="list-style-type: none"><li>• Penawaran harga (tanda tangan dan stempel perusahaan di atas materai).</li><li>• Detail rincian harga sesuai Bill Of Quantity (BOQ) dari PT Antam Tbk, UBPN KOLAKA (tanda tangan &amp; stempel perusahaan).</li><li>• Jaminan Penawaran (Bid Bond).</li></ul>			
3. Mengingat adanya Kebijakan Manajemen PT ANTAM Tbk terkait tindak lanjut dari penetapan pandemic COVID-19, <b>maka seluruh dokumen Pelelangan hanya dapat dilakukan secara Online melalui media Email dan melalui system eproc/ebidding</b> . Softcopy file menjadi lampiran email maksimal ukuran file 10 MB, apabila ukuran file lebih 10 MB agar mengirimkan tautan media Penyimpanan/Link Drive (Google Drive atau yang lainnya) yang dapat diakses dan didownload untuk keperluan pembukaan pelelangan. Judul/nama file diusahakan tidak terlalu panjang dan dipastikan file dapat dibuka. Peserta menyampaikan dokumen melalui email/link drive dan by system (eproc/ebidding), jika keduanya atau salah satu tidak melampirkan maka dinyatakan GUGUR.			
4. Peserta lelang yang Lulus Tahap I berjumlah 2 peserta, yaitu :			
1. <b>PT. INTIMAS ENERGI UTAMA</b>			
2. <b>PT. INDI DAYA KARYA</b>			
5. Semua dokumen untuk <b>Tahap II disampaikan kepada Panitia Lelang</b> melalui email :			
<ul style="list-style-type: none"><li>• Clearesta Elsura Jannah (<a href="mailto:clearesta.jannah@antam.com">clearesta.jannah@antam.com</a>)</li><li>• Lily Rante Pasapan (<a href="mailto:lily.pasapan@antam.com">lily.pasapan@antam.com</a>)</li><li>• Fachrul Mujahid (<a href="mailto:fachrul@antam.com">fachrul@antam.com</a>)</li></ul>			
6. Pembukaan Lelang dilakukan oleh Panitia Lelang pada waktu yang telah ditetapkan. <b>Dokumen yang terlambat diterima dari waktu yang ditetapkan akan dinyatakan gugur</b>			
7. Pada Lelang Tahap II hanya diikuti Peserta yang lulus Tahap I.			
8. <b>Masa berlaku penawaran harga minimal 60 hari kalender</b> , terhitung sejak tanggal pembukaan Pelelangan. Harga tidak boleh diubah selama proses Pelelangan berlangsung kecuali dalam hal terjadi force majeure.			
9. Mitra Kerja wajib bertanggung jawab terhadap penawaran harga yang dimasukkan ke dalam Eproc			
10. Peringkat atau ranking atau calon pemenang didalam system Eproc tidak menjamin Mitra Kerja menjadi pemenang dikarenakan masih ada evaluasi terhadap semua dokumen penawaran yang disampaikan.			
11. Apabila ada oknum yang tidak bertanggung jawab mengatasnamakan Pejabat PT Antam Tbk, terkait proses pengadaan mohon untuk diabaikan dan segera diinformasikan ke PT Antam Tbk KP/Unit.			
12. Proses Lelang dapat dibatalkan sesuai kriteria dalam dokumen Lelang bab Instruksi Penawar butir 6.			
13. Sanggahan terhadap hasil lelang sesuai kriteria dalam dokumen lelang bab Instruksi Penawar butir 8.			
14. Apabila terjadi perbedaan harga penawaran antara manual (hardcopy) yang dikirim melalui email/langsung, yang menjadi lampiran di system dan yang tersubmit di e-SCM, maka yang menjadi acuan			

adalah harga **PENAWARAN YANG DIMASUKKAN pada system e-SCM (E-proc)**

15. Pastikan penawaran by eproc (status bidder) sudah **Edit/Resubmit quotation**, yang berarti pengisian by system e-SCM sudah final (completed) (Tahap II)
16. Harga awal penawaran yang dimasukan oleh Mitra Kerja didalam system Eproc harus dihitung dengan secara seksama sesuai dengan TOR ataupun BOQ yang diberikan oleh PT Antam Tbk, dikarenakan harga tidak bisa dinaikkan.
17. Pembukaan Dokumen Tahap II dilakukan pada tanggal **24 November 2022 pukul 14.00 WITA**.
18. Komunikasi dan pertanyaan terkait pelelangan dapat disampaikan paling lambat hingga **18 November 2022 Pukul 15.00 WITA** melalui email kepada:  
[imron.pratama@antam.com](mailto:imron.pratama@antam.com)  
[widya.arianty@antam.com](mailto:widya.arianty@antam.com)  
cc : [zulpryadi@antam.com](mailto:zulpryadi@antam.com)
26. Surat Jaminan penawaran diterbitkan oleh **Bank Umum, Nasional atau Bank Asing bukan dari Asuransi atau Bank Perkreditan Rakyat**. Jaminan penawaran berlaku **minimal selama 60 hari kalender sejak tanggal pembukaan**.
27. Bukti pengiriman (Resi) Bid Bond asli diberikan Nama Sesuai Dokumen Pelelangan, harus diemail bersamaan dengan Email Link Softcopy.
28. Untuk Bid Bond asli wajib dikirimkan, ke alamat berikut:

**PT ANTAM Tbk UBPN KONAWA UTARA**

Mess Antam Kendari, Jl. Chairil Anwar No.78, Mataiwoi, Kec. Wua-Wua, Kota Kendari, Sulawesi Tenggara 93118

UP Procurement and Material Management (Services Procurement)

### KRETIRIA PENILAIAN HARGA

No.	Persyaratan Dokumen	Keterangan	Lampiran Dokumen (Mandatory)
1	Harga	<ul style="list-style-type: none"><li>▪ Penawaran harga</li><li>▪ Detail rincian harga sesuai Bill Of Quantity (BOQ) dari PT Antam Tbk,</li><li>▪ Jaminan Penawaran (Bid Bond)</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>▪ Penawaran harga (<b>tanda tangan dan stempel perusahaan di atas materai</b>)</li><li>▪ Detail rincian harga sesuai Bill Of Quantity (BOQ) dari PT Antam Tbk (<b>tanda tangan &amp; stempel perusahaan</b>)</li><li>▪ Jaminan Penawaran (Bid Bond) sesuai dengan ketentuan (<b>Asli atau resi pengiriman dan softcopy</b>)</li></ul>